**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BENGKULU**

Erwin Febriansyah1, Desi Febrianti2, Fadrul3

12Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu

3Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

Email: [erwinfebriansyah@gmail.com](mailto:erwinfebriansyah@gmail.com)

**ABSTRAK**

(1)Dalam membiayai pembangunan daerah, salah satu upaya pemerintah daerah melalui sector pajak. Hal demikian dilakukan oleh pemerintah kota Bengkulu melalui dispenda dalam melakukan usaha-usaha peningkatan pajak hotel untuk meningkatkan kas daerah untuk membiayai pembangunan. Penelitian ini dilakukan dikantor dinas pendapatan asli daerah kota Bengkulu.(2)Judul penelitian ini adalah Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu periode 2017-2018. Penelitian ini di dasari pentingnya kontribusi pajak hotel terhadap pandapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diduga adalah faktor pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota bengkulu. (3) Obyek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu, dengan metode analisis pendekatan deskriftif. Dengan pengambilan sampel kontribusi pajak hotel dari tahun 2017-2018. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. (4) Dengan menggunakan teknik analisis kontribusi, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2017 sebesar 4,3% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,1%. Dalam meningkatkat pendapatan asli daerah. meskipun terbilang meningkat akan tetapi konribusi pajak hotel masih terbilang sangat kurang ini disebabkan karena tidak hanya ada pajak hotel saja tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu: Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB Dan Pajak Bumi Bangunan.

**Kata Kunci :** Pendapatan Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**ABSTACT**

(1) In financing regional development, one of the efforts of the regional government is through the tax sector. This was done by the Bengkulu city government through dispenda in making efforts to increase hotel taxes to increase regional cash to finance development. This research was conducted at the local revenue agency office in the city of Bengkulu. (2) The title of this study is the Analysis of the Contribution of Hotel Taxes to the Original Regional Revenue (PAD) of Bengkulu City for the period 2017-2018. This research is based on the importance of the contribution of hotel taxes to regional original income (PAD). Local own-source revenue (PAD) can be influenced by several factors. The factor allegedly is the hotel tax factor. This study aims to analyze the contribution of hotel taxes to local revenue (PAD) of the city of Bengkulu.(3)The object of this research is the Bengkulu City Revenue Agency, with a descriptive analysis method. By sampling hotel tax contributions from 2017-2018. The data collection method uses observation and interview techniques. (3)By using contribution analysis techniques, the results of this study can be concluded that the variable contribution of hotel taxes to local original income in 2017 amounted to 4.3% and in 2018 an increase of 5.1%. In increasing local original income. although the increase is somewhat but the contribution of hotel taxes is still fairly lacking this is because there is not only a hotel tax but there are several other factors that can increase local real income namely: Restaurant Tax, Advertisement Tax, Entertainment Tax, Parking Tax, Groundwater Tax, BPHTB Tax and Building Land Tax.

**Keywords**: Hotel Revenue, Regional Original Revenue (PAD).

**PENDAHULUAN**

Suatu Negara dianggap maju apabila mampu membangun Negara nya baik dari segi fisik, yaitu pembangunan, maupun non fisik, yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Indonesia terkenal sebagai suatu Negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan sumber daya alam itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan.

Menurut Putri dalam Baihaqi (2011) Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Provinsi Bengkulu hingga saat ini banyak terlihat pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara professional. Pembangunan yang sedang dilaksanakan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien menuju ke arah perubahan yang lebih baik . dalam Pendapatan Daerah adalah PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (Agriani:2016).

Menurut (Yudhia:2015) Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisiasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Menurut Mardiasmo (2008:1 ), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Semakin tinggi peranan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah itu sendiri merupakan suatu cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Berdasarkan undang-undang No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang berbagi atas lima jenis yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan,Serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang terbagi dalam Sebelas Jenis Pajak terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Bea Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur

1

Pajak hotel merupakan pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sisematis dari pembangunan nasional dimana dalam pelaksanaannya memerlunya ada peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun dari kelompok masyarakat daerah secara terus-menerus digunakan untuk menganalisi kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang (Annisa:2018).

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu (Sulistyorini, 2004).

Berdasarkan Badan Statistik Kota Bengkulu pada tahun 2017-2018 pajak hotel memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah sebesar 9.483.740.915,10 atau 9% dan pada tahun 2018 pajak hotel memberikan sumbangan pada pendapatan daerah sebesar 7.430.659.731.80 atau 11% ini masih tergolong kecil untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak hotel, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan.

**Tinjauan literatur dan kerangka teoritik**

**Pengertian pajak**

Ada beberapa pendapat tentang defenisi pajak. Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Resmi dalam prof. Dr Rochman Soemitro,S.H (2014:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi tersebut kemudian di sempurnakan menjadi pajak adalah penelitian kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment.*

Kemudian defenisi pajak yang dikemukakan oleh Resmi (2017:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman,menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan.tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Dan ada juga defenisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang pada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dilihat dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak pun tidak dapat ditunjukkan adanya kontarprestasi individual oleh pemerintah, pajak tersebut dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pegeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai pihak *investment.*

**Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dearah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah didasarkan peraturan pajak yang ditetapkan (melalui peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pajak Daerah dapat pula diartikan sebagai iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah pasal 1 :

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dengan tidak dan digunakan untuk keperluan daearh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan wewenang daerah yang atur dalam undang-undang tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

**Pajak Hotel**

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencangkup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Pesangrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya serta Rumah Kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Pengertian lain Hotel adalah suatu bangunan lambing perusahaan atau badan uasaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, penyedian makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua layanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam dihotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilits tertentu yang dimiliki hotel. Pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan yang mendasar bahkan cenderung sama dan dapat diambil kesimpulan bahwa hotel adalah sarana akomodasi yang dikelola secara komersial yang memiliki ciri khas dan dapat memenuhi kepuasan bagi konsumen.

Pemerintah daerah berhak megenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada peraturan daerah.

Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hokum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak. Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tertulis pada pasal 32 yang menjelaskan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah fasilitas telepon, internet, fotokopi, dan fasilitas yang sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel, tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, berikutnya adalah jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 33, pasal tersebut menjelaskan sebagai

berikut:

1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Pembayaran kepada orng pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
2. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tertulis pada pasal 34, pasal tersebut menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan pasal 35 yang menjelaskan sebagai

berikut:

a. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

b. Tariff pajak hotel di tetapkan oleh Peraturan Daerah.

**Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang berupa, Pajak Daerah, Retribsi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan an Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber Keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah secara singkat adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah. Dan pengertian lain tentang Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan Pajak Darah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Peneliti menyimpulkan dari beberapa pendapat mengenai Pendapatan Asli Daerah di atas adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada didaerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain serta penerimaan keuangan tersebut yang diatur oleh Peraturan Daerah.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kualitas informasi akuntansi yang di lakukan Penelitian oleh Christina Ratih Puspita Dewi(2010) Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restauran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta, Hasil penelitian ini bahwa kontribusi pajak hotel dandaerah kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan dan perkembangan restoran terhadap pendapatan asli.

Penelitian oleh Dwi Tiyasari Kumala (2010) Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restaurant Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dikabupaten Tegal, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa besar kontribusi pajak hotel dan restaurant terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,570%

Nadya Tiara Sari (2013) Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikota Semarang, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerimaan pajak hotel kota semarang pada tahun 2010-2012 memunuhi targer setiap tahun nya.

Yudhia Ayu Puspita (2016) Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tahun 2011-2013 mengalami penurunan.

Apriani Simatupang (2017) Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta, Hasil penelitian besarnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD DKI Jakarta tahun 2010 hingga 2014 sebesar 38,6%.

**Kerangka Teoritik**

Berdasarkan penjelasan dan teori teori para ahli yang telah dekemukakan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kerangka analisis merupakan landasan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan skema tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Bengkulu sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Hotel

Definisi oprasional

1. Kontribusi Pajak Hotel adalah sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak perhotelan khususnya dikota Bengkulu dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan porsinya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .
2. Pajak Daerah adalah pembayaran yang wajib diserahkan masyarakat kepada kas negara yang diatur dalam undang-undng, yang memberikan manfaat secara tidak langsung, dengan salah satu bentuknya adalah sarana dan prasarana umum.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bengkulu adalah seluruh pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi serta pendapatan lain yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Pada umumnya Pendapatan Asli Daerah kota Bengkulu digunakan untuk membiayai seluruh belanja daerah kota Bengkulu.

**Metode Penelitian**

**Tempat dan WaktuPenelitian**

Dengan pertimbangan untuk mudah memperoleh data serta relevan, maka Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu. Penelitian rencana akan dilakukan pada bulan Agustus 2019.

**Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif matematik (deskriptif kuantitatif). Penelitian kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika, sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkn data mentah

**Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Observasi

Yaitu peneliti melakukan kunjungan awal keapada objek peneliti yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

1. Dokumentasi

Yaitu peneliti mengadakan kunjungan secara langsung pada Dinas Pendapatan Daerah untuk mengumpulkan atau memperoleh data yang berupa dokumen terhadap Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah dikota Bengkulu selama 2 (Dua) tahun yaitu dari tahun 2017-2018.

**Teknik Analisis Data**

1. Mengumpulkan data realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Bengkulu tahun 2017-2018
2. Mengumpulkan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu tahun 2017-2018
3. Menghitung Kotribusi Pajak Hotel menggunakan rumus yang ada.
4. Menganalisis dan mengambil kesimpulan mengenai kontribusi Pajak Hotel.

**Metode Analisis**

Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2013:11).

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu: Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Hotel terhadap meningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut.

Keterangan:

X= Penerimaan Pajak Hotel kota bengkulu

Y= Pendapatan Asli Daerah kota bengkulu

Kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Presentase antara 0%-10% artinya sangat kurang

b. Presentase antara 10,10%-20% artinya kurang

c. Presentase antara 20,10%-30% artinya cukup

d. Presentase 30,10%-40% artinya sedang

e. persentase 40,10-50% artinya baik

e. Persentase > 50% artinya sangat baik

**Hasil Dan Pembahasan**

Hasil penelitian penggambaran tentang hasil yang diperoleh dalam kuantitatif. dalam penelitian ini juga termasuk data yang diperoleh yakni data Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bengkulu.

1. Analisis kontribusi pajak hotel

Analisis kontribusi merupakan analisis yang mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangannya dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis kontribusi dapat diketahui dengan rumus berikut:

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Table 1**

**Hasil analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun Anggaran | Pajak hotel | Total PAD | Kontribusi |
| 2017 | 7.430.659.731.80 | 170.921.364.205.39 | 4,3% |
| 2018 | 9.483.402.468.10 | 182.884.786.441.88 | 5,1% |

*Sumber:kantor pendapatan asli daerah kota Bengkulu. Data diolah*

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Pajak Hotel telah memberikan sumbangan atau kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikota Bengkulu sebesar 4,3% dari total PAD sebesar 170.921.364.205.39 dan pada tahun 2018 sebesar 5,1% dari total PAD sebesar 182.884.786.441.88 Kontribusi Pajak Hotel ini tergolong masih sangat kurang.

Berdasarkan data diatas secara umum realisasi penerimaan Pajak Hotel mengalami kenaikan pada tahun 2018 namun kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena PAD tidak hanya dipengaruhi oleh Pajak Hotel tetapi juga dipengaruhi oleh hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain ,Pendapatan Daerah yang sah. Jenis Pajak Daerah lainnya yang memiliki kontribusi yang tinggi pada Pendapatan Daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp33.984.310.393.00 dan Pajak Bea Perolehan Hak Katas Tanah Dan Bangunan (BPTHTB) sebesar 12.558.635.518,90.

Seperti kita ketahui sesuai peraturan daerah kota bengkulu No 9 tahun 2011 tentang pajak hotel, Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

a. Fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek, antara lain: Gubuk, pariwisata (cottage) hotel, wisma pariwisata, pesangrahan, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih.

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti: telepon, faximile, telex, fotokopi, pelanyanan laundry, taxi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau di kelola oleh hotel.

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel, bukan untuk umum seperti pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

d. Jasa persewan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.

**Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

**Kesimpulan**

1. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 sebesar 4,3% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,1%. Dalam meningkatkat Pendapatan Asli Daerah. meskipun terbilang meningkat akan tetapi Konribusi Pajak Hotel masih terbilang sangat kurang.
2. Pada tahun 2017 Realisasi Pajak Hotel sebesar 7.430.659.731,80 tidak mencapai target yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu sebesar 9.000.000.000,00 dan pada tahun 2018 Realisasi Pajak Hotel 9.483.402.468,10 melebihi target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bengkulu sebesar 9.000.000.000,00,

**Saran**

Meskipun penerimaan Pajak Hotel mengalami kenaikan mestinya bisa lebih tinggi lagi dari data yang ada. Karena itu perlu diadakan sosialisasi ataupun langkah-langlah lainnya agar mereka segera membayar pajak yang telah ditangguhkan kepada mereka. Dan tentu saja bukan cuma untuk Pajak Hotel saja tapi pajak yang lainnya agar lebih meningkatkan PAD kota Bengkulu.

**Daftar pustaka**

Apriani simauan. 2017. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hospitality dan Pariwisata.*

Baihaqi. 2011. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Jurnal Akutansi . *Universitas Bengkulu*. Vol 1 No 3 246-266

Agriani lombogia 2016*.* Analisis Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten minahasa selatan. *Universitas sam ratulangi manado*. Jurnal EMBA vol.4 No.2 hal.530-537

Annisa. 2018. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restouran Terhadap Peningkatan Pendaatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Maros. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.*

Dede Suleman. 2018. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dispenda Kabupaten Bogor. *Akademi Manajemen dan Keuangan BSI Jakarta*. Jurnal Moneter. Vol. V No.1.

Christina Ratih P. 2010 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakara. *Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*

Faustina Kornelia Mada Seda.2018. Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. *Universitas Dharma Yogyakarta.*

Nadya Tiara Sari. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang. *Universitas Dian Nuswantoro Semarang.*

Randy J.R Walakandou. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikota Manado. *Universitas sam ratulangi Manado*. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3.

Resmi, S. 2014. Perpajakan *Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. 2017. Perpajakan *Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat..

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak.2008. *Perpajakan.* Yogyakarta. Andi

Sugiyono, 2013. *Metode penelitian pendidikan: pendekatAn kuantitatif, kualitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Soemitro, Rachmat. 2010. *Perpajakan,* Edisi Revisi Ravika Aditama,Jakarta

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak* Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Yudhia Ayu Puspita. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*